



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 427/UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA WEBINAR KULIAH UMUM "KOMUNIKASI INTERNASIONAL
DARI PERSPEKTIF JURNALISTIK" PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Pelaksana Webinar Kuliah Umum "Komunikasi Internasional dari Perspektif Jurnalistik" Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 4246/UN17.2/HK/2021, tanggal 8 Maret 2021, perihal Usulan Tim Pelaksana Webinar Kuliah Umum "Komunikasi Internasional dari Perspektif Jurnalistik" Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf b di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PELAKSANA WEBINAR KULIAH UMUM "KOMUNIKASI INTERNASIONAL DARI PERSPEKTIF JURNALISTIK" PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU :** Tim Pelaksana Webinar Kuliah Umum "Komunikasi Internasional dari Perspektif Jurnalistik" Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 Februari 2021.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Maret 2021



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 427 UN17/HK/2021
 TANGGAL 16 MARET 2021
 TENTANG
 TIM PELAKSANA WEBINAR KULIAH UMUM
 "KOMUNIKASI INTERNASIONAL DARI PERSPEKTIF
 JURNALISTIK" PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

Penanggung Jawab	:	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilm Politik Unmul	
Penasehat	:	1. Wakil Dekan Bidang Akademik 2. Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan SDM 3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	
Ketua Kegiatan	:	Ainun Ni'matu Rohmah, MA	PNS
Moderator	:	Enny Faturachmi, S.IP., M.Si Dosen Fisip Unmul	PNS
Presenter/MC	:	Eksa Tri Imarti	1902056067
Pembaca Doa	:	Ilham Puji Aditya	1902056042
Pemateri	:	1. Muchamad Saiful Anwar Reporter dan Produser Seputar Indonesia RCTI 2. Dr. Rina Juwita, S.IP., M.HRIR Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Fisip Unmul	
Kesekretariatan, Seksi Pendaftaran, Publikasi dan Dokumentasi	:	1. Kartika Dewi, S.I.Kom 2. Rahma Wati, SE	NON PNS NON PNS
Seksi Acara	:	1. Annisa Wahyuni Arsyad, S.IP., MM 2. Drs. Sugandi, M.Si 3. Dr. Silviana Purwanti, M.Si 4. Hj. Hairunnisa, S.Sos., MM 5. Kezia Arum Sary, M.Med.Kom	NON PNS PNS PNS PNS PNS
Perlengkapan	:	Ardiansyah	PNS



Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024